



**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Izin Mendirikan Bangunan merupakan objek retribusi yang diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang untuk melindungi kepentingan umum;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/Prt/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D);

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB); dan

- b. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Retribusi IMB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB III

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. komponen retribusi dan biaya;
- b. penghitungan besarnya Retribusi; dan
- c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 10

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan:
 1. pembangunan baru;
 2. rehabilitasi/renovasi, meliputi :
 - a) perbaikan;
 - b) perawatan;
 - c) perubahan;
 - d) perluasan; dan/atau
 - e) pengurangan;
 3. pelestarian/pemugaran;
- b. retribusi administrasi IMB meliputi:
 1. pemecahan dokumen IMB;
 2. balik nama IMB;
 3. pmutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung;
 4. perubahan non teknis lainnya; dan/atau
 5. pembuatan plat nomor IMB atau Peneng.

Pasal 11

Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dihitung dengan penetapan:

- a. lingkup komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c ditetapkan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
- b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a; dan
- c. volume/besaran kegiatan, indeks, tarif retribusi untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB dengan menggunakan indeks.

Pasal 13

Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 14

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan indeks;
- b. skala indeks; dan
- c. kode.

Pasal 15

- (1) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap tarif retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi.

- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 1. tingkat kompleksitas;
 2. tingkat permanensi;
 3. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 4. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 5. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 6. ketinggian atau jumlah lantai;
 7. kepemilikan bangunan gedung; dan
 8. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
 - b. indeks penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 16

Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

Pasal 17

Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disusun sebagai identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB untuk ketertiban administrasi dan transparansi.

Pasal 18

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TARIF RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
 - b. luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya;
 - c. luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - d. luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
 - e. luas overstek/luifel dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.
- (2) Tarif Retribusi IMB dinyatakan per satuan volume prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per m¹;
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi per m²;
 - c. konstruksi perkerasan per m²;
 - d. konstruksi penghubung per m²;
 - e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per m²;
 - f. konstruksi menara per m³;
 - g. konstruksi monumen per m³;
 - h. konstruksi instalasi/gardu per m²;
 - i. konstruksi reklame/papan nama per m²; dan
 - j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 20

Retribusi IMB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Instansi Pemungut

Pasal 21

Instansi Pemungut Retribusi adalah KPPT.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 27

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Walikota dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD; dan
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan penetapan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi berdasarkan kriteria :
- a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
 - b. bangunan yang ditetapkan menjadi bangunan gedung hijau;
 - c. bangunan yang ditetapkan menjadi bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan;
 - d. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang tidak mampu;
 - e. masyarakat yang terkena bencana alam; dan
 - f. pembangunan rumah susun sederhana.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri tetapi belum mempunyai IMB diberikan keringanan retribusi sebagai berikut :

- a. untuk bangunan gedung yang sudah berdiri sebelum tahun 1980 diberikan keringanan retribusi 50 % (lima puluh per seratus) dari retribusi yang seharusnya;
- b. untuk bangunan gedung yang sudah berdiri pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 diberikan keringanan retribusi 30 % (tiga puluh per seratus) dari retribusi yang seharusnya.

Pasal 33

Untuk perubahan alih fungsi IMB yang tidak mengubah bentuk bangunan diberikan keringanan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari retribusi yang seharusnya.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2015
NOMOR 1/B

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

I. Bangunan Gedung

A. Bangunan gedung diatas permukaan tanah.

1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - a. Fungsi Hunian, sebesar 0,50.
 - b. Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00.
 - c. Fungsi Usaha, sebesar 3,00.
 - d. Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
 - e. Fungsi Khusus, sebesar 2,00.
 - f. Fungsi Ganda/Campuran, sebesar 4,00.
2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

i. Sederhana	0,40
ii. Tidak sederhana	0,70
iii. Khusus	1,00
 - b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

i. Darurat	0,40
ii. Semi permanen	0,70
iii. Permanen	1,00
 - c. Tingkat Resiko Kebakaran dengan bobot 0,15 :

i. Rendah	0,40
ii. Sedang	0,70
iii. Tinggi	1,00

- d. Tingkat Zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Renggang 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Padat 1,00
 - f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Rendah (1 lantai-4 lantai) 0,40
 - ii. Sedang (5 lantai-8 lantai) 0,70
 - iii. Tinggi (lebih dari 8 lantai) 1,00
 - g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan Usaha 1,00
3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40.
 - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70.
 - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.
- B. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.
- Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

II. Prasarana bangunan gedung

A. Indeks Prasarana bangunan gedung fungsi keagamaan dan bangunan gedung kantor milik negara kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ditetapkan sebesar 0,00.

B. Indeks prasarana bangunan gedung selain yang ditetapkan pada butir II.A diatas adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman 1,00
 - Pagar
 - Tanggul/retaining wall
 - Turap batas kavling/persil
 - Konstruksi sejenis lainnya
2. Konstruksi penanda masuk lokasi 1,00
 - Gapura
 - Gerbang
 - Konstruksi sejenis lainnya
3. Konstruksi perkerasan 1,00
 - Jalan
 - Lapangan upacara
 - Lapangan olahraga terbuka
 - Konstruksi sejenis lainnya
4. Konstruksi penghubung 1,00
 - Jembatan
 - Box Culvert/gorong-gorong
 - Konstruksi sejenis lainnya
5. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah 1,00
 - Kolam renang
 - Kolam pengolahan air
 - Reservoir di bawah tanah
 - Konstruksi sejenis lainnya
6. Konstruksi menara 1,00
 - Menara Antena/Komunikasi
 - Menara reservoir
 - Cerobong
 - Konstruksi sejenis lainnya
7. Konstruksi monumen 1,00
 - Tugu
 - Patung

- Konstruksi sejenis lainnya
- 8. Konstruksi instalasi / gardu 1,00
 - Instalasi listrik
 - Instalasi telepon/komunikasi
 - instalasi pengolahan
 - Konstruksi sejenis lainnya
- 9. Konstruksi reklame/papan nama 1,00
 - Billboard
 - Papan iklan
 - Papan Nama (berdiri sendiri/berupa tembok pagar)
 - Konstruksi sejenis lainnya

C. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap rencana anggaran biaya sebesar 1,75 %.

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI IMB**

KODE	URAIAN	INDEKS
1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45
1122	Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65
1130	Pelestarian/Pemugaran	
1131	Pelestarian/Pemugaran pratama	0,65
1132	Pelestarian/Pemugaran madya	0,45
1133	Pelestarian/Pemugaran utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0,50
1220	Keagamaan	0,00
1230	Usaha	3,00
1240	Sosial budaya	0,00/1,00*
1250	Khusus	2,00

1	2	3
1260	Ganda/Campuran	4,00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas (Bobot = 0,25)	
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi (Bobot = 0,20)	
1321	Darurat	0,40
1322	Semi Permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko Kebakaran (Bobot = 0,15)	
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zonasi Gempa (Bobot = 0,15)	
1341	Zona I/minor	0,10
1342	Zona II/minor	0,20
1343	Zona III/sedang	0,40
1344	Zona IV/sedang	0,50
1345	Zona V/kuat	0,70
1346	Zona VI/kuat	1,00
1350	Lokasi Berdasarkan Kepadatan Bangunan Gedung (Bobot =	
	0,10)	
1351	Renggang	0,40
1352	Sedang	0,70
1353	Padat	1,00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung (Bobot = 0,10)	
1361	Rendah (1 lantai – 4 lantai)	0,40
1362	Sedang (5 lantai – 8 lantai)	0,70
1363	Tinggi (lebih dari 8 lantai)	1,00
1370	Kepemilikan (Bobot = 0,05)	
1371	Negara/Yayasan	0,40
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00

1	2	3
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN	
1410	Sementara jangka pendek	0,40
1420	Sementara jangka menengah	0,70
1430	Tetap	1,00
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan baru	1,00
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi sedang	0,45
2122	Rehabilitasi berat	0,65
2200	JENIS PRASARANA	
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	1,00
2211	Pagar	
2212	Tanggul/Retaining Wall	
2213	Turap batas kavling/persil	
2214	Konstruksi sejenis lainnya	
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi	1,00
2221	Gapura	
2222	Gerbang	
2223	Konstruksi sejenis lainnya	
2230	Konstruksi perkerasan	1,00
2231	Jalan	
2232	Lapangan parkir	
2233	Lapangan upacara	
2234	Lapangan olahraga terbuka	
2235	Konstruksi sejenis lainnya	
2240	Konstruksi penghubung	1,00
2241	Jembatan	
2242	Box culvert/gorong-gorong	
2243	Konstruksi sejenis lainnya	
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
2251	Kolam renang	
2252	Kolam pengolahan air	
2253	Reservoir air bawah tanah	

1	2	3
2254	Konstruksi sejenis lainnya	
2260	Konstruksi menara	1,00
2261	Menara antena/telekomunikasi	
2262	Menara reservoir	
2263	Cerobong	
2264	Konstruksi sejenis lainnya	
2270	Konstruksi monumen	1,00
2271	Tugu	
2272	Patung	
2273	Konstruksi sejenis lainnya	
2280	Konstruksi instalasi/gardu	1,00
2281	Instalasi listrik	
2282	Instalasi telepon/komunikasi	
2283	Instalasi pengolahan	
2284	Konstruksi sejenis lainnya	
2290	Konstruksi reklame/papan nama	1,00
2291	Billboard	
2292	Papan Iklan	
2294	Papan Nama (berdiri sendiri/berupa tembok pagar)	
2295	Konstruksi sejenis lainnya	

- Catatan : 1. *) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha.
2. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 Desember 2015

DAFTAR HARGA SATUAN RETRIBUSI

A. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1.	Bangunan Gedung*	m ²	20.000,00
2.	Prasarana Bangunan Gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m ¹	1.250,00
	b. Konstruksi penanda masuk	m ²	6.000,00
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	250,00
	d. Konstruksi penghubung	m ²	6.000,00
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	6.000,00
	f. Konstruksi menara **	m ³	25.000,00
	g. Konstruksi monumen**	m ³	20.000,00
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	6.000,00
	i. Konstruksi reklame/papan nama ***	m ³	3.500,00

- Catatan : 1. *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
 - Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
2. **) Untuk konstruksi dengan luas dasar kurang dari 1 m² maka volume prasarana bangunan gedung dihitung dengan luas dasar 1 m².
3. ***) Dihitung berdasarkan luas bidang papan reklame/nama.

B. Retribusi Administrasi IMB

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Retribusi (Rp)
1.	Pemecahan dokumen IMB	m ²	0,00
2.	Pemutakhiran data, balik nama, dan/atau perubahan non teknis lainnya.	pemohon	100.000,00
3.	Penyediaan plat nomor IMB (Peneng)	Pemohon	20.000,00

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI DAN PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

Retribusi Pembangunan Gedung Baru Fungsi Hunian dengan Luas 45 m²

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= L \times I_t \times 1,00 \times \text{HS retribusi} \\ &= 45 \times 0,305 \times 1,00 \times \text{Rp. } 20.000,- \\ &= \text{Rp. } 274.500,00 \end{aligned}$$

Rumah tinggal	0,50	0,25 x 0,40 = 0,10	Kompleksitas : sederhana.
	Fungsi hunian	0,20 x 1,00 = 0,20	Permanensi : permanen.
		0,15 x 0,70 = 0,105	Risiko kebakaran : sedang.
		0,15 x 0,40 = 0,06	Zonasi gempa : zona III/sedang.
		0,10 x 0,70 = 0,07	Lokasi : sedang.
		0,10 x 0,40 = 0,04	Ketinggian bangunan : rendah.
		0,05 x 0,70 = 0,035 +	Kepemilikan : perorangan.
		0,610	
		1,00	Waktu penggunaan : Tetap

$$\text{Indeks Terintegrasi : } 0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,305$$

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Retribusi merupakan salah satu sumber keuangan bagi daerah agar daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis perizinan tertentu yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diperbolehkan dipungut oleh daerah selain sebagai sumber keuangan, sekaligus sebagai alat pengendali penyelenggaraan bangunan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dalam rangka mewujudkan bangunan yang fungsional, aman, nyaman, sehat, dan selaras dengan lingkungannya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan melindungi kepentingan masyarakat khususnya di bidang bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Dalam Pemberian Keringanan, terhadap ketentuan pasal ini masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan keringanan kepada Walikota.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)

Penagihan sudah kedaluwarsa dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 32